



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
Bengkulu
TAHUN 2016

MIZANI

Jurnal Hukum Dan Kajian Keislaman

Fatwa MUI Tahun 2009 Tentang Haram Golput:
(Suatu Analisis Sejarah Sosial Hukum Islam)
Oleh Yusefri

Sistem Pemilihan Langsung dalam Kerangka *Ijtihad Maqāshidiy*
Oleh Noviasari Mauimunah

Profesi Hakim Dalam Perspektif Etika Hukum Islam
Oleh Sakirman

Dewan Redaksi

MIZANI

Jurnal Hukum Dan Kajian Keislaman

ISSN 2355-5173

Penanggung Jawab
Imam Mahdi

Redaktur
Suwarjin

Editor
Supardi

Desain Grafis
Wahyu Abdul Jafar

Sekretariat
Etri Mike

Alamat Redaksi
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51172

DAFTAR ISI

1	FATWA MUI TAHUN 2009 TENTANG HARAM GOLPUT (Suatu Analisis Sejarah Sosial Hukum Islam)	
	Yusefri	1-21
2	SISTEM PEMILIHAN LANGSUNG DALAM KERANGKA <i>IJTIHAD MAQĀSHIDIY</i>	
	Noviasari Maimunah	22-39
3	PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM	
	Sakirman	40-60
4	BADAL HAJI (MENGAJIKAN ORANG LAIN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Henderi Kusmidi	61-75
5	PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG PUASA BAGI MUSAFIR	
	Edi Sumanto	76-88
6	MEDIATOR PEMBERI JASA HUKUM DALAM ISLAM	
	John Kenedi	89-110
7	ANALISIS KRITIS GUGATAN <i>VOLUNTAIR</i> TERHADAP PRAKTIK MALADMINISTRASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK	
	Ade Kosasih	111-123
8	PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DAN LEGITIMASI KEMANDIRIAN MENUJU KEADILAN (Fenomena Hakim Sarpin Rizaldi)	
	Imam Mahdi	124-150
9	PERANAN SURAT DAKWAAN DALAM KASUS PIDANA	
	Masril	151-160
10	SEBAB WANITA MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI	
	Erniwati	161-174

MEDIATOR PEMBERI JASA HUKUM DALAM ISLAM

John Kenedi
IAIN Bengkulu
E-mail: johnkenedi@yahoo.co.id

Absrtak

Hukum dalam bahasa Arab dinamakan Kaidah yaitu suatu standarisasi, ukuran, patokan bagi masyarakat untuk bersikap tindak/ berperilaku dengan tujuan untuk mencapai perdamaian hidup, agar ada kedamaian paling tidak kebutuhan hidup tidak terganggu. Sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia saling berinteraksi dan dalam interaksi tersebut tidak jarang terjadi gangguan atau sengketa yang kadangkala tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa maka dibutuhkanlah bantuan orang lain sebagai mediator yang memberikan jasa hukum. Dalam Islam konsep pemberian jasa hukum dilakukan oleh tiga kelompok yaitu : Hakam, Mufti dan Mushalih-alaih sementara dalam hukum positif tidak membedakan peran dari ketiga kelompok tersebut yang ada hanya satu yaitu pembela

Kata kunci : Mediator, Jasa, Hukum, Islam.

Abstract

Law in Arabic is a rule to behave and act to reach peace of life. As social being to fulfill requirement of life, the interaction not rarely happened dispute or trouble which cannot be handed by the parties which have dispute to hence required by law and functioned as mediator to give law service. In Islamic concept gives law service conducted by three group that is : *Hakam, Mufti and Mushala Alallah* whereas in governmental constitution does not differentiate the role of third the group existing, but they all called advocator.

Keywords : Mediator, Services, Law, Islam

PENDAHULUAN

Tujuan hukum adalah untuk mencapai perdamaian abadi, apabila perdamaian tidak tercapai timbul sengketa. Bila ada sengketa antara manusia dengan manusia lainnya maka timbul pula pembelaan di antara mereka. Pembelaan adalah mempertahankan kebenaran masing-masing untuk menyelesaikannya diperlukan penengah di antara mereka. Penengah inilah yang memberikan masukan kepada masing-

masing pihak mengenai perkara yang mereka persoalkan, di sinilah timbul pemberian jasa hukum. Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, pada dasarnya pemberian jasa hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktik pemberian jasa hukum telah dikenal zaman pra-Islam. Pada saat itu, meskipun terdapat system peradilan yang terorganisasi, persengketaan mengenai hak

milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.¹

Pada masa pra-Islam, pemberi bantuan jasa hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikodrati. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya pemberian jasa hukum terdiri atas ahli nujum. Karena itu, dalam memeriksa dan menyelesaikan persengketaan di kalangan mereka, lebih banyak digunakan kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi dan pengakuan. Pada waktu itu mereka berpraktik di tempat sederhana, misalnya di bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah dibangun sebuah gedung yang terkenal di Mekah, Darul Al-Adawah, mereka

berpraktik di tempat itu. Berdasarkan sejarah, gedung itu dibangun oleh Qusay bin Ka'bah, pintu gedung itu sengaja diarahkan ke Ka'bah.²

Dalam perkembangannya pemberian jasa hukum pra-Islam yang terjadi di Arab, khususnya di Mekah memberikan inspirasi kepada pemberian jasa bantuan hukum sesudah agama Islam menjadi agama resmi di daratan Negara Arab.

Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasulullah pernah bertindak sebagai arbiter dalam perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat Mekah. Perselisihan itu berkaitan dengan peletakan kembali *Hajar Aswad* ke tempat semula. Di kalangan Quraisy terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan kembali ke tempat semula, karena masing-masing pihak saling menuntut hingga nyaris terjadi bentrokan fisik pada waktu itu. Akhirnya mereka menemukan jalan keluar, yaitu menunjuk orang yang pertamakali datang ke tempat itu melalui pintu Syaibah. Kebetulan Nabi Muhammad SAW datang lebih dahulu melalui pintu tersebut, dan kaum Quraisy berseru, inilah Al-Amin.

¹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Ghalia, Indonesia : Jakarta, 2003), h. 36

² Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini..., h.36

Kami menyetujui, dialah yang menyelesaikan perselisihan ini. Akhirnya Nabi Muhammad berusaha untuk menyelesaikan sengketa itu dengan pendapatnya sendiri. Ternyata mereka sepakat dan rela dengan keputusan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu.³

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka Nabi Muhammad sebelum dinobatkan sebagai Rasulullah telah memberikan sebuah keputusan yang sangat spektakuler di bidang hukum kepada kaum Quraisy yang berselisih mengenai penempatan kembali *Hajar Aswad* tersebut. Keputusan yang ia berikan tersebut sangat adil di mata mereka, sehingga kaum Quraisy memberinya gelar orang yang jujur atau Al-Amin. Menurut Warkum Sumitro, pada awalnya Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai arbiter tunggal. Selain menjadi wasit dalam perkara *Hajar Aswad*, nabi juga sering menjadi wasit dalam sengketa umat. Misalnya, sengketa warisan antara Ka'bah Ibnu Malik dan Ibnu Abi Hadrud sebagai arbiter tunggal. Kemudian juga kepada Sa'id Ibnu Muaz dalam perselisihan di antara Abi Quraidh, Zaid Ibnu Sabit dalam perselisihan

antara Umar dengan Ubay Ibnu Ka'bah tentang kasus nahl dan sebagainya.⁴

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang peradilan kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih daripada itu, Umar bin Khattab mulai membenahi lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Selain menata lembaga arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lembaga alternative tempat penyelesaian sengketa bagi umat, Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (*Risalat Al-Qadha*) yang ditujukan kepada seorang *qodhi*, Abu Musa Al-Asy'ari. Salah satu prinsip yang tercantum dalam risalah itu adalah pengukuhan terhadap kedudukan arbitrase.⁵

Sementara itu, dalam perkembangannya pemberian jasa bantuan hukum Islam pasang surutnya ditentukan oleh pergantian antara pimpinan puncak, yakni para khalifah pengganti Nabi Muhammad saw sampai pada *Al-*

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1986, h. 142, dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Ibid.*, h. 37

⁵ Warkum Sumitro... h. 39

³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini..., h. 37

Khulafaurrasyidin. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini mengatakan bahwa dalam perkembangannya di penghujung *Al-Khulafaurrasyidin*, jasa hukum tidak hanya diterapkan pada masalah berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik.

Merambahnya praktik pemberian jasa hukum di bidang politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik waktu itu yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya pada saat terjadinya peralihan kepemimpinan Usman Ibnu Affan kepada Ali Ibnu Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Usman bin Affan pada waktu itu.⁶

KATEGORISASI PEMBERI JASA HUKUM DALAM HUKUM ISLAM.

Konsepsi pemberian jasa hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi pemberian jasa hukum positif, sebab dalam hukum Islam, konsep pemberian jasa hukum terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu *Hakam*, *Mufti*, dan *Mushalih-alaih*. Sementara itu, konsep pemberian jasa hukum dalam hukum positif tidak membedakannya ke dalam 3 (tiga) kategori tersebut, yang ada hanya

pembagian dari segi pemberian nama semata, misalnya advokat, konsultan hukum, arbiter dan sebagainya.

Ketiga kategorisasi pemberian jasa bantuan hukum Islam tersebut sama halnya seperti advokat, pengacara, arbiter dan konsultan hukum, atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasihat kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *islah*.⁷ Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. *Hakam*

Secara etimologis, *hakam*⁸ dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Proses penunjukan *Hakam* dalam kajian fikih Islam disebut *takhim*. Dalam pengertian bahasa Arab *takhim* berasal dari kata kerja *hakkama-*

⁷ Warkum Sumitro... h. 39

⁸ BAMUI, *Arbitrase Muamalat Indonesia*, BAMUI, Jakarta, 1994, h. 7

⁶ Warkum Sumitro... h. 38

yuhakkimu-tahkiman, berarti menjadi penengah bagi suatu sengketa. Sementara itu menurut pengertian terminologis fikih⁹, *tahkim* diartikan sebagai dua orang atau lebih men-*tahkim*-kan kepada seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu.

Senada dengan hal di atas, menurut Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad dalam bukunya *Al-Qadha wa Al-Isbat fi Al-Fiqh Al-Islami*, *tahkim* didefinisikan sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Sementara itu, Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Nizam Al-Qadha fi Asy-Syariat Al-Islamiyat* mengartikan *tahkim* dengan pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan sengketa antara mereka.¹⁰

Dalam kaitannya dengan pemberian jasa bantuan hukum yang diberikan oleh *hakam* di atas, seorang *hakam* dalam

menjalankan tugasnya akan selalu berpedoman pada sumber-sumber hukum yang dijadikan patokannya. Oleh karena itu, sumber hukum yang dijadikan patokan adalah Alquran dan As-Sunnah, maupun Ijma Ulama. Alquran sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia agar apabila terjadi sengketa antara para pihak, apakah di bidang politik, bisnis, maupun keluarga, dapat diselesaikan secara *islah*. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi :

Dan jika khawatir aku ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Dan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberikan taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Selain sumber hukum didapatkan dari sumber pertama (Alquran), sumber hukum juga dapat diperoleh dari As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua. Dalam konsepsi hukum Islam, penyelesaian sengketa di antara orang yang berselisih, lebih diutamakan melalui jalan perdamaian. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang

⁹ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum dalam Islam*. (PT. Pustaka Rizki Putra : Semarang, 1997) h. 81

¹⁰ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini..., h. 40

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai bahwa Rasulullah bersabda¹¹

Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti di antara mereka keduanya, maka perkataan yang (diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah).

Disamping hadis di atas, pada kesempatan lain Rasulullah bersabda melalui riwayat Abu Hanifah bahwa :

Apabila terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau keduanya membatalkan jual beli.

Selain Alquran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak, dalam hukum Islam dikenal pula Ijma' Ulama. Ijma' ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga telah memperkuat tentang adanya lembaga *hakam* dalam Islam untuk mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan.

Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah SAW banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama dengan jalan mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus diantara mereka

sehingga menjadi *yurisprudensi* hukum Islam dalam beberapa kasus.

Keberadaan *ijma'* sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentangnya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Alquran dan As-Sunnah secara rinci.¹²

a. Pengangkatan dan Yurisdiksi *Hakam*.

Pengangkatan *hakam* dalam perspektif Islam pada dasarnya sama dengan pengangkatan seorang hakim pada badan peradilan. Ahli fikih menetapkan bahwa *hakam* itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dalam bertindak sebagai *hakam* sampai mendapatkan hukum. Agar dapat diangkat menjadi hakim, seseorang mesti memenuhi syarat-syarat antara lain: laki-laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, sempurna pendengaran, penglihatan, dan tidak bisu.

Persyaratan pengangkatan *hakam* sebagaimana tersebut di atas, memberikan

¹¹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini., h. 40-41

¹² Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini., h 42

gambaran bahwa pada masa lalu konsep hukum Islam tidak membenarkan pengangkatan seorang *hakam* atau hakim dari perempuan. Adanya persyaratan yang tidak memperkenankan perempuan sebagai *hakam* atau hakim mengundang perdebatan panjang. Pendapat yang tidak setuju dengan pengangkatan perempuan sebagai *hakam* atau hakim adalah Malik, Asy-Syafi'iy, dan Ahmad yang melarang wanita menjadi hakim. Sementara ulama Hanafiyah membolehkan wanita menjadi hakim dalam berbagai masalah, kecuali bidang pidana dan qishas. Pengecualian dalam bidang ini, karena wanita tidak boleh menjadi saksi dalam bidang tersebut. Dalam kitab Al-Hidayah, Fathul Qodir, dan Al-Inayah (ketiganya dari mazhab Hanafi), dijelaskan bahwa wanita boleh menjadi hakim dalam segala masalah pidana dan qishas. Menurut pendapat mereka, hukum menjadi hakim sama dengan menjadi saksi. Ibnu Jarir Ath-Thabari, dalam kitabnya Nailal Authur VIII, membolehkan wanita menjadi hakim dalam segala masalah, karena itu dapat pula menjadi hakim dalam segala masalah.¹³

Bertitik tolak dari perbedaan pandangan boleh tidaknya perempuan dapat diangkat menjadi hakam atau hakim, dalam tataran konsepsi hukum Islam saat ini bukan lagi masalah yang prinsipil. Sebab kenyataan menunjukkan bahwa bias gender pada masa lalu tidak dapat diterima lagi. Karena yang menjadi tolak ukur saat ini untuk diangkat menjadi hakam atau hakim harus orang yang betul-betul memahami segala aturan yang berkaitan dengan hukum dan memiliki moral yang baik.

Rosyadi dan Sri Hartini mengatakan bahwa hakam dalam perspektif Islam pada masa lalu dapat menetapkan hukum bagi masalah yang ditanganinya. Ia tidak hanya memberi bantuan hukum kepada para pihak yang bepekara berupa nasihat, pendapat, tetapi dapat memberikan putusan hakim bagi kliennya. Di dalam kajian ilmu fikih, putusan atau penetapan hukum yang diberikan kepada kliennya tidak bersifat mengikat. Klien dapat saja mengikuti atau menolak putusan hakam apabila tidak sesuai dengan rasa keadilannya. Kalau putusan hakam itu mengikat, ia hanya untuk

¹³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini., h 42

kliennya dalam perkara yang disengketakannya.¹⁴

Sementara itu, menurut Ash-Shiddieqy, para pihak yang men-tahkimkan itu boleh menolak putusan hakim, sebelum hakim itu mengeluarkan putusannya. Hakam itu dipandang sebagai muqallid yang dituruti oleh kedua belah pihak. Karenanya mereka boleh me-makzulkan (memecat) mukallad-nya sebelum mukallad itu menjatuhkan hukum. Akan tetapi, apabila mukallad sudah mengambil putusannya, maka putusannya itu berlaku dan tidak dapat dibatalkan lagi.¹⁵

Berkaitan dengan masalah diatas, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak perlu adanya kerelaan dari kedua belah pihak sampai pada saat hukum dilaksanakan. Apabila keduanya telah mengemukakan keterangan mereka masing-masing pada seorang hakam, kemudian salah seorang ingin menarik kembali pentahkimannya sebelum memutuskan hukum, maka hakam itu dapat terus memutuskan hukum dan sah hukumnya. Menurut Sahrn, masing-masing pihak

dapat menarik pentahkimannya sebelum hukum ditetapkan, maka penarikan itu dibenarkan dan tak dapat lagi muhakkam (klien) memutuskan perkara tersebut.¹⁶

n tidak dapat dibatalkan lagi.¹⁵

Berkaitan dengan masalah diatas, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak perlu adanya kerelaan dari kedua belah pihak sampai pada saat hukum dilaksanakan. Apabila keduanya telah mengemukakan keterangan mereka masing-masing pada seorang hakam, kemudian salah seorang ingin menarik kembali pentahkimannya sebelum memutuskan hukum, maka hakam itu dapat terus memutuskan hukum dan sah hukumnya. Menurut Sahrn, masing-masing pihak dapat menarik pentahkimannya sebelum hukum ditetapkan, maka penarikan itu dibenarkan dan tak dapat lagi muhakkam (klien) memutuskan perkara tersebut.¹⁶

Hakam boleh mendengar keterangan saksi dan dapat pula memutuskan perkara dengan nukul (pengakuan) atau ikrar. Kedua cara itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan hukum Islam. Apabila pihak yang

¹⁴ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini..., h 43

¹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy..., h.81

¹⁶ Rahmat Rosyadi..., h 44

¹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy..., h 81

¹⁶ Rahmat Rosyadi..., h 44

dikalahkan mengingkari atau melakukan wanprestasi terhadap ikrar padahal keterangannya cukup, kemudian ia mengajukan perkaranya ke hakim, maka hakim boleh menerima atau menolak apa-apa yang telah ditetapkan oleh hakam selama orang yang beperkara itu masih dalam mentahkimkan kepadanya. Menurut pendapat Ahmad, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'iy, putusan hakam harus diikuti oleh kliennya. Adapun putusan hakim bersifat mutlak, dan mengikat harus diikuti oleh para pihak yang berperkara.¹⁷

b. Tugas dan Fungsi Hakam.

Konsep *hakam* sebagai wakil dalam menjalankan misi suci membela kepentingan orang yang berselisih terkait dengan hakikat manusia sebagai wakil Allah SWT di muka bumi. Manusia sebagai *khalifah fil ardh* memikul tanggung jawab yang besar, karena manusia sebagai wakil Tuhan harus menjalankan misi sesuai dengan tujuan manusia diangkat oleh Allah SWT di muka bumi. Konsekuensinya adalah bagaimana manusia melakukan aktivitas yang menjadikan bumi milik Allah SWT tidak rusak. Oleh karenanya manusia

dituntut untuk mengelola bumi dengan bijaksana, dengan tidak melanggar rambu-rambu yang telah digariskan kepada manusia. Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, tugas *hakam* sama dengan hakim sebagaimana sifat *hakam* harus sama dengan sifat hakim dalam pengangkatannya, yaitu mempunyai sifat jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi di bidangnya, dan sifat lain yang mendukungnya. *Hakam* merupakan bagian kecil dari tugas manusia secara universal. Ia sebagai khalifah di bumi yang menjalankan fungsinya di bidang peradilan sebagaimana hakim. Tugas *hakam* harus sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat melalui firman Allah SWT dalam Alquran, sebagai berikut.¹⁸

Hai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu... (QS. Shad (38):26) mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka... (QS. Al-Maidah (5):49).

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka.

Dalam konteks keterkaitan antara fungsi *hakam* atau hakim dalam

¹⁷ Rahmat Rosyadi..., h.43

¹⁸ Rahmat Rosyadi..., h 45

menjalankan tugas sebagai wakil Allah SWT untuk menjalankan tugas selaku pemutus perkara bagi orang yang berselisih, wajib hukumnya untuk berpedoman sesuai dengan firman Allah SWT. Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan Indonesia yang tidak menjadikan Hukum Islam sebagai dasar Negara, sementara itu, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara. Apakah dengan tidak mendasarkan pada system hukum Islam dalam mengelola Negara ini, masuk dalam kategori zalim, fasik atau kafir. Untuk itu jawaban kita tetap mengacu kepada salah satu firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nisa:59 yang menegaskan bahwa : *Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemerintah dari kamu sekalian*. Keberadaan ayat ini, menurut Abdul Kadir Abduh, bersifat universal dan berlaku bagi Negara manapun di dunia ini asal sejalan dengan prinsip akidah Islamiyah.

Dalam realitasnya terdapat persamaan antara *hakam* dengan hakim, yaitu menampakkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi hakam. Hakim hanya menerapkannya ke dalam

kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Pendapat lain mengatakan bahwa tugas *hakam* berdiri antara Allah dan makhluk, yaitu untuk menyampaikan kepada makhluk perintah-perintah Allah dan hukum-hukum yang diperoleh dari Alquran dan As-Sunnah. Ada lagi yang berpendapat tugas *qadhi* (hakam) adalah menyelesaikan sesuatu sengketa dengan hukum Allah.¹⁹

Selain terdapat persamaan, ada juga perbedaan dalam menjalankan tugas dan fungsi antara keduanya. *Hakam* berperan hanya bersifat memberikan bantuan, nasihat mengenai perkara yang ditanganinya sesuai dengan hukum yang ada. Ia tidak bisa membuat atau menetapkan hukum terhadap perkara yang belum ada hukumnya. Adapun hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sekadar menetapkan hukum yang ada tanpa melakukan analisis masalah yang dihadapinya. Dalam hal suatu kasus tidak didapati hukumnya, ia dapat menetapkan hukum berdasarkan ijtihad sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilannya. Ijtihad hakim mempunyai nilai

¹⁹ Rahmat Rosyadi..., h.45

...sangat tinggi. Seperti sabda Rasulullah SAW :

...seorang hakim berjihad dan tepat ...nya, maka ia memperoleh dua ... Dan apabila ia berjihad salah, ... ia memperoleh satu pahala.

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini mengatakan bahwa berdasarkan tugas ... itulah, ia dapat menjalankan fungsinya sebagai *hakam* dalam memberikan bantuan hukum, nasihat ... arbitrase hukum, atau arbitrase ... melakukan *islah*. Fungsi *hakam* ... berusaha mendamaikan para pihak ... bersengketa agar masalah dapat ... secara damai dan kekeluargaan. ... harus berusaha agar perkara yang ... diselesaikan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang ... dalam membela, mendampingi, ... mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas ... fungsinya haruslah selalu memasukkan ... dalam pertimbangannya kewajiban ... klien, terhadap pengadilan, ... diri sendiri, dan terhadap Negara ... menegakkan kebenaran dan keadilan. ... *hakam* bukanlah merupakan ... (*vocation beroep*), tetapi lebih ... profesi. Karena profesi *hakam*

tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah (*profit oriented*), tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi hakam dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas *hakam* selain bersifat normative juga mempunyai fungsi sosiologis. Tugas *hakam* bersifat normative, sesungguhnya berlaku secara universal, karena berhubungan dengan hak asasi manusia. Ia harus berlaku di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja, tanpa membedakan satu dengan yang lain, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum dan memberikan rasa aman dari perlakuan yang tidak adil, menetapkan hak dan kewajiban bagi seorang yang bersengketa sesuai dengan rasa keadilan hukum. Fungsi sosiologis berkaitan dengan kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk social. Dengan fungsinya itu, *hakam* harus mampu mengakomodasi terhadap kepentingan masyarakat untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan tugas dan fungsi itu, *hakam* dapat bertugas secara

bebas, mandiri, dan tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun di luar dirinya.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada seseorang atau masyarakat, baik di dalam maupun di luar pengadilan tugas *hakam* tidak boleh subjektif, tetapi harus melihat permasalahan secara objektif sesuai dengan keyakinan dan pengetahuannya di bidang hukum.²⁰

2. MUFTI

Secara etimologis, *mufti* diartikan sebagai orang yang memberikan fatwa. Fatwa (*legal advice*) ialah kewajiban atas sesuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. *Mufti* secara terminologis adalah orang yang dipercayakan kepadanya tentang hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.²¹ Oleh karena itu, kelebagaan *mufti* adalah orang yang memberikan fatwa yang lazim disebut "*Ifia*". Dalam perspektif hukum nasional, *mufti* sama dengan penasihat hukum atau konsultan hukum.²²

Dalam tataran konsep hukum nasional, keberadaan *mufti* yang perannya sama

dengan konsultan hukum atau penasihat hukum, tugas pokoknya memberikan nasihat hukum kepada orang atau masyarakat yang sangat membutuhkannya. Dengan demikian, *mufti* memberikan fatwa kepada seseorang terhadap sesuatu hal, yaitu segala peristiwa hukum kejadian atau perkara yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia. Apakah sesuatu hal itu dibolehkan atau dilarang untuk dilaksanakan? Seorang dapat memberikan fatwa, apakah diminta atau tidak diminta oleh masyarakat, karena berkaitan dengan penerapan hukum-hukum Allah yang belum jelas sumber hukumnya. Putusan seorang *mufti* disebut "fatwa" dan ia hanya berlaku pada seseorang yang meminta fatwa, tetapi tidak mengikat.²³

Menurut catatan sejarah, orang pertama yang menjadi *mufti* adalah Muhammad ibn Abdullah (Rasulullah SAW). Beliau memberi fatwa atas nama Allah berdasarkan wahyu yang diterimanya. Fatwanya menjadi hukum yang harus diikuti. Kemudian diteruskan oleh sahabatnya, kemudian oleh *tabi'in*. terdapat 130 sahabat dan *fugaha* yang menjadi *mufti*. Terbanyak memberikan fatwa diantara

²⁰ Rahmat Rosyadi., h. 48

²¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy., h.86

²² Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini., h. 48

²³ Rahmat Rosyadi., h.48

adalah Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid ibn Tsabit, Ibnu Abbas, dan Umar. Di antara sahabat yang tidak memberikan fatwa ialah Abu Bakar al-Shiddiq, Ummu Salamah, Anas ibn Malik, Abu Sa'id Al-Khudry, Abu Hurairah, dan lain-lain. Di antara sahabat yang memberikan fatwa, di antaranya Sai'd ibn al-Jubayy, Atha ibn Abi Rabah (Yaman), Ibrahim An-Nakha'I dan Asy-Syafi'i (Kufah), Thaus (Yaman), dan lain-lain (Syam).²⁴

Sumber Hukum dan Syarat Pengangkatan

Mufti adalah seseorang yang memberikan fatwa atau nasihat hukum kepada individu atau masyarakat yang belum mengetahui sesuatu. Nasihat yang diberikan tersebut berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek yang berkaitan dengan kebutuhan pokok kehidupan manusia, termasuk aspek yang berkaitan dengan kebutuhan sosial. Penting adalah nasihat di bidang ini harus diberikan oleh mufti yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Mufti adalah pesan-pesan yang disampaikan kepada kebaikan, yang

sumbernya berasal dari firman Allah SWT. Pijakan yang dijadikan sumber hukum mufti adalah sesuai dengan ketentuan Allah dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya sebagai berikut:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Begitu juga di dalam Alquran Surah Al-Ashr ayat 3 yang artinya: dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menepati kesabaran.

Selain sumber hukum yang berasal dari Alquran, sumber hukum fatwa lainnya bersumber dari As-Sunnah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa *addiin aqn-nashihah*; agama itu adalah nasihat. Di dalam praktiknya nasihat itu dapat diberikan kapan saja, kepada siapa saja, dan tentang apa saja, baik diminta atau tidak diminta oleh orang lain. Karena memberikan nasihat itu sama dengan menjalankan kewajiban *ya'muruna bil makruf watanhauna anil fakhsya'I wal munkar*; memerintahkan berbuat kebaikan dan melarang melakukan kejahatan. Menjalankan perintah ini merupakan ibadah social yang mempunyai

²⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy..., h.86

nilai yang amat tinggi di hadapan Allah SWT.²⁵

Berkaitan dengan sumber hukum *mufti* di atas, maka untuk diangkat menjadi seorang *mufti*, diperlukan syarat-syarat khusus, yang menjadi pertimbangan pengangkatan seseorang untuk menjadi *mufti*. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini mengatakan bahwa²⁶

Menjadi seorang mufti diperlukan syarat-syarat khusus, karena ia sebagai orang yang memberikan jasa hukum berupa fatwa untuk kepentingan klien dalam menerapkan hukum-hukum Allah SWT. Tugas dan fungsi mufti adalah memberikan putusan hukum dalam masalah tertentu, tetapi bersifat tidak mengikat bagi yang meminta fatwa. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi mufti. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa orang yang diangkat menjadi mufti harus mempunyai syarat-syarat ijihad. Pada waktu memberikan fatwa, ia harus memperhatikan keadaan orang dan lingkungannya bagi yang meminta fatwa. Selain itu, ia harus memahami proses yang menyebabkan timbulnya pertanyaan.

Berangkat dari perbedaan persepsi terhadap syarat-syarat pengangkatan *mufti*, menurut Hasan Al-Bashri dan segolongan dari ulama ushul berpendapat bahwa *mufti* tidak boleh bagi yang bukan mujtahid dalam memberikan fatwanya, menurut mazhab salah seorang mujtahid. Pendapat lain yang

dianggap kuat ialah orang yang bukan mujtahid boleh memberikan fatwa asal saja mampu meneliti dalil-dalil (argumentasi) yang dipegang oleh imamnya.

Ibnu As-Subki mengatakan bahwa orang yang tidak mempunyai kompetensi di bidang hukum (*muqallid*) dibolehkan memberi fatwa, karena pada hakikatnya ia berpendapat berdasarkan kepada imamnya. Ibnu Abidin mengatakan menurut *ijma'* (consensus ulama), hendaklah seorang *mufti* mengikuti pendapat yang dikuatkan oleh ulama-ulama mazhabnya. Ia juga harus mengetahui keadaan ulama yang pendapatnya akan difatwakan, baik dari segi riwayat maupun dari segi ayat sebagai dasar legalitasnya. Apabila terjadi kontradiksi di antara argumentasi hukum, ia harus mampu mengambil yang paling diyakininya dan dianggap meringankan orang yang meminta fatwa.²⁷

Demikian juga dibidang kemasyarakatan, apabila terjadi kekosongan hukum dalam suatu masalah, seorang *mufti* harus dapat memilih argumentasi mana yang dapat memberikan kemaslahatan bagi hidup dan kehidupan masyarakat. Ia boleh

²⁵ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini., h. 49

²⁶ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini., h. 51

²⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy., h.89

...wa dengan mengambil pendapat-
...pat mazhabnya. Sebaliknya, ia tidak
... memberikan fatwa dengan mengikuti
... nafsu atau *adan intervensi* dari pihak
...asa atau pihak lainnya. Untuk menjaga
...dilasnya, seorang *mufti* harus dapat
...amalkan sendiri apa yang difatwakan
... orang lain.²⁸

Keberadaan seorang mufti dalam
... memberikan jasa hukum kepada
...rakat merupakan suatu yang sangat
...kan, akan tetapi dalam memberikan
...nya, seorang *mufti* tetap mendapatkan
...awasan dari pemerintah. Menurut
...ad Rosyadi Sri Hartini, pengawasan
...an segala hal diperlukan dalam upaya
...ingkatkan kinerja suatu profesi sebagai
... Seseorang tidak dapat menjadi *mufti*
...ia tidak mempunyai persyaratan
... Demikian juga, seorang *mufti* tidak
...nya dapat menjalankan profesinya
... ia melakukan pelanggaran peraturan
... kode etik profesi.

MUSHALIH-ALAIH

Secara Etimologis, kata *mushalih*
... dari kata *ash-shulhuyashilhu-*
... *As-shulhu* artinya memutus

pertengkaran atau perselisihan. Secara
terminologinya adalah jenis *aqad* untuk
mengakhiri perlawanan antara dua orang
yang berlawanan. Melakukan *aqad*
(perjanjian) adalah merupakan hak setiap
orang dan dapat dibenarkan apabila
perjanjian itu dalam hal yang baik.
Rasulullah SAW bersabda melalui hadis
yang diriwayatkan At-Tirmizi, Ibnu Majah,
Al-Hakim dan Ibnu Hibban, bahwa
perjanjian antara orang-orang muslim
dibolehkan kecuali perjanjian yang
menghalalkan yang haram dan
mengharamkan yang halal. Pada hakikatnya
perjanjian biasanya dilakukan oleh orang
atau kelompok orang terhadap suatu
masalah yang disepakati dalam perjanjian
tidak dapat dibatalkan kecuali oleh kedua
belah pihak yang melakukan perjanjian.
Pembatalan perjanjian oleh satu pihak baik
disengaja maupun tidak merupakan
pelanggaran karena tidak semua orang dapat
menepati janjinya ini berarti telah terjadi
wanprestasi, dengan demikian akan timbul
perlawanan dari pihak lain sehingga
menjadikan suatu perselisihan atau
persengketaan antara para pihak yang
melakukan perjanjian.

²⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy., h.49

Dalam persektif Islam subjek yang melakukan perjanjian disebut *mushalih*. Perkara yang menjadi objek perselisihan *mushalih anhu* dan pihak yang memberikan jasa hukum disebut *mushalih alaihi*.

Sumber Hukum, Komponen, dan Syarat Ash-Shulhu

Sumber yang menjadi rujukan utama dari pelaksanaan *Musahalih-Alaih* sama dengan *mufti*, yaitu Alquran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah SWT telah mengisyaratkan kepada manusia, apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pihak, maka jalan yang perlu ditempuh adalah harus melakukan upaya perdamaian. Oleh karena itu, apabila di antara para pihak ada yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi dalam perjanjian tersebut, pihak yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan sanksi hukum yang tegas. Sanksi hukum yang patut diberikan adalah melaksanakan kewajiban atau mengembalikan hak orang lain yang dirampasnya. Dengan demikian apabila pihak yang telah melanggar hak orang lain tersebut telah memenuhi kewajibannya, maka diupayakan untuk

mendamaikan kembali secara adil dan benar sesuai asas keadilan.

C. ISLAM DAN PERILAKU PENEGAK HUKUM

Dalam konsep Islam, manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, seperti hewan/binatang dan tumbuh-tumbuhan. Keistimewaan manusia, karena Allah SWT melengkapinya dengan akal, perasaan, dan hati nurani. Instrument yang dimiliki oleh manusia tersebut, digunakan sebagai sarana untuk dapat mengendalikan hawa nafsunya dalam mengarungi proses kehidupan. Instrument ini juga merupakan alat yang sangat ampuh untuk dijadikan sebagai sarana dalam memutuskan sesuatu. Sebab dalam proses mengarungi kehidupan ini, akal, pikiran, perasaan, dan hati nurani merupakan kunci dalam menangkal perbuatan yang tidak baik, siapa manusia yang tidak mampu menggunakan akal, pikiran, perasaan, dan hati dalam memutuskan sesuatu, maka manusia tersebut akan terbawa ke dalam kesesatan. Sebab perlu diketahui bahwa dalam proses menjalani kehidupan ini, opsi yang diberikan oleh Allah SWT, hanya dua,

yakni “baik “ atau “buruk”, “gagal” atau “berhasil”, “menangis” atau “tertawa”, dan “benar” atau “salah”. Inilah yang harus dipahami oleh penegak hukum (jaksa, polisi, hakim, dan advokat) dalam menjalankan profesinya. Bagaimana perilaku manusia yang diinginkan oleh Allah SWT, dapat dilihat dalam Alquran Surah At-Tin ayat 4-8, yang artinya:

Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka adalah pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya.

Pada umumnya penegak hukum(polisi, jaksa, hakim dan advokat) adalah manusia biasa, bukan malaikat yang senantiasa berlaku benar sesuai perintah sang Khalik. Begitu juga advokat sebagai manusia biasa, ia bukan setan atau iblis yang selalu berbuat salah dan nista untuk melawan Allah ta'ala. Oleh karenanya, perbuatan khilaf dan lupa baginya adalah sangat manusiawi juga. Namun demikian, manakala kesalahan dan kekhilafan itu dilakukan secara sengaja dengan penuh

kesadaran direncanakan untuk berbuat nista bagi dirinya dan orang lain, maka harus dipertanyakan hati nuraninya. Misalnya untuk memberikan pembelaan ia berlaku tidak jujur dalam memberikan jasa hukum, memanipulasi kebenaran dengan kezaliman, memutarbalikan fakta menjadi remang-remang, memalsukan bukti-bukti sehingga kabur permasalahannya, mendatangkan saksi palsu untuk meringankan klien yang dibelanya, menyuap hakim dan jaksa agar membebaskan tuntutan hukum, dan sebagainya. Perilaku yang mengindikasikan tidak memihak kepada keadilan dan kebenaran.

Dalam kaitan hal diatas, timbul pertanyaan bagaimana Islam memandang terhadap perilaku penegak hukum atau pembela hukum ?.

Dalam sejarahnya, pada masa Rasulullah, banyak ulama yang menolak untuk diangkat menjadi penegak hukum (hakim), karena khawatir mereka tidak mampu berlaku adil dalam memberikan putusan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Terjadinya banyak penolakan ini mengakibatkan permasalahan di masyarakat

tidak dapat diselesaikan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekacauan.

Untuk mengantisipasi hal ini, Rasulullah mengeluarkan statemen bahwa "hakim yang berijtihad membuat putusan salah, baginya mendapat satu pahala.²⁹ Dengan demikian, dalam konsep hukum Islam, jelas bahwa Islam memandang wajib itu terhadap penegakan hukumnya, bukan kepada adanya penegak atau lembaga hukumnya. Kewajiban penegakan hukum tersebut dinyatakan Allah SWT dalam Alquran Surah Al-Maidah (5) ayat 8:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah SWT berfirman:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah

adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa' (4): 135).

Bertitik tolak dari penegasan Allah SWT di atas, Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini menarik empat hal yang harus diperhatikan para advokat.³⁰

Pertama, pemberian jasa hukum kepada klien dalam upaya penegakan hukum dasarnya harus karena Allah semata. Dalam arti tidak selalu berorientasi pada adanya uang atau bukan karena materi atau siapa yang dibelanya. Kenyataan di masyarakat, advokat sering tampil manakala yang dibelanya orang berduit tebal dan berkedudukan tinggi. Bila masyarakat kecil yang tidak berdaya bahkan luput dari pembelaannya.

Kedua, jangan memberikan jasa hukum kepada klien atas dasar kebencian terhadap pihak lain. Kemudian ngotot membuat pembelaan yang membabi buta. Tidak mengetahui mana fakta yang benar dan salah. Bagaimana kedudukan kliennya dalam hukum semestinya diketahui sejak awal pembelaan. Sebaliknya bersifat objektif dalam memberikan pembelaan kepada siapa pun dan jangan bersifat

²⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy., h. 111

³⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy., h. 112-113

subjektif terhadap lawan klien dan hakim yang menyidangkannya.

Ketiga, harus menjadi saksi atas segala bukti dan fakta dari masing-masing klien yang dibelanya secara jujur dan benar.

Keempat, berlaku adil dalam memberikan putusan jasa hukum kepada klien, supaya pada saat ia dikalahkan harus menerima kekalahannya secara lapang dada. Begitu saat ia menerima kemenangan harus menerima kemenangan itu sebagai pengembalian hak. Jangan mengompori klien untuk terus berusaha untuk mendapatkan kemenangan bepekara di pengadilan walaupun posisinya jelas salah. Seorang advokat harus mampu memberikan keterangan secara baik kepada pihak kliennya untuk membela keadilan dan kebenaran, bukan membela kliennya untuk kemenangan. Karena proses peradilan adalah bukan menang atau kalah, tetapi berkeadilan untuk memberikan hak kepada orang lain.

Apabila perilaku advokat dapat sejalan dengan perintah Allah itu, maka citra advokat menjadi positif dan profesi atau organisasinya akan semakin melambung mendapat sambutan di masyarakat. Bagi

siapapun dan di manapun yang dapat berlaku adil dalam setiap tindakannya. Allah senantiasa akan memberikan balasan berupa surga. Begitu pun sebaliknya Allah akan memberikan balasan neraka bagi yang berperilaku menyimpang; apakah karena kebodohnya terlebih disebabkan kesengajaannya. Mari renungkan sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa³¹

Penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi, termasuk di dalamnya advokat) dibagi tiga golongan; satu golongan masuk surga, dua golongan masuk neraka. Satu golongan masuk surga karena ia mengetahui kebenaran dan memutus perkara berdasarkan kebenaran. Satu golongan masuk neraka, karena ia mengetahui kebenaran, tetapi ia memutus perkara dengan kebohongan, dan satu golongan lagi memutus perkara karena kebodohnya (HIR.Abu Dawud dari Ibnu Buraidah dari ayahnya).

KESIMPULAN.

Sesungguhnya pemberian jasa hukum telah dikenal sejak pra-Islam pada waktu itu disebut dengan juru damai atau wasit, walaupun ada peradilan yang terorganisir tetapi para pihak yang bersengketa lebih banyak memilih juru damai sebagai mediator yang mempunyai kekuatan supranatural, seperti ahli nujum yang lebih

³¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy., h. 113

menggunakan firasat ketimbang menghadirkan para saksi.

Dalam Islam konsep pemberian jasa hukum berbeda dengan sistem dalam hukum positif, dimana dalam Islam mengenal 3 (tiga) kelompok yaitu hakam, mufti dan Mushalih-alaih yang mempunyai peran sedikit berbeda namun tetap berpedoman kepada Al-qur'an dan As-sunnah sebagai patokan utama dan kedua dalam menyelesaikan sengketa, selain itu ada juga sumber ketiga yaitu Ijma para ulama, sementara di hukum positif tidak mengenal kelompok seperti itu walaupun ada, hanya berbeda nama seperti: advokat, konsultan hukum dan arbiter, namun tugasnya tetap satu yaitu memberikan fatwa hukum dan membela kliennya.

Sesungguhnya antara Hakam dan Hakim ada persamaan dalam tugasnya yaitu menampakkan hukum yang telah ada dengan kata lain menerapkan hukum. Namun ada perbedaan dimana hakam hanya bersifat memberikan bantuan nasehat terhadap suatu perkara yang belum ada

aturannya, sementara hakim tidak hanya sekedar itu dia dapat menetapkan hukum berdasarkan Ijtihad sesuai dengan keyakinannya demi keadilan.

Tugas hakam tidak jauh berbeda dengan tugas mufti dan mushalaila-alailah yaitu sebagai konsultan hukum yang memberikan nasehat kepada orang yang membutuhkannya tetapi keputusan mufti dan mushalaila-alailah tidak mengikat yang sering disebut dengan "Fatwa".

Kaitannya dalam penegakan hukum, pada masa sekarang orang berebut ingin menjadi hakim demi prestise dan kesejahteraan, berbeda dengan pada zaman Rasulullah dimana banyak orang yang tidak mau diangkat menjadi hakim karena takut dosa apabila tidak dapat berlaku adil. Oleh sebab itu Rasul memberikan statemen bahwa hakim yang berijtihad membuat putusan salah mendapat pahala satu, kemudian hakim yang berijtihad membuat putusan benar mendapat dua pahala. Ini membuktikan bahwa Islam memandang wajib terhadap penegakan hukum untuk

sebuah kepastian tetapi bukan terhadap
penegak atau lembaga hukumnya.